

## BAB II MENGENAL HASBI ASH-SHIDDIEQY

### A. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkap Hasbi adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Dia berasal dari kalangan keluarga pejabat, di mana ibunya yang bernama Tengku Amrah adalah putri Tengku Abdul Aziz yang memegang jabatan Qadli Chik Maharaja Mangkubumi. Hasbi juga keponakan Abdul Jalil yang bergelar Chik di Awe Geutah yang dikenal sebagai ulama sekaligus pejuang bersama Tengku Tapa melawan Belanda.<sup>1</sup> Ayah Hasbi yang bernama Tengku Muhammad Husen ibnu Muhammad Su'ud adalah anggota rumpun dari Tengku Chik di Simeuluk Samalanga, yang keturunannya dikenal sebagai pendidik sekaligus pejuang yang gigih. Berdasarkan fakta tersebut, ternyata Hasbi tidak hanya berasal dari keluarga pejabat, tetapi juga keluarga pendidik dan pejuang Aceh.

Kendatipun berasal dari keluarga terpandang serta keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ke-37, namun tidak memberikan jaminan keistimewaan hidup pada Hasbi. Hal ini terbukti dengan perjalanan hidup Hasbi, di mana pada saat usianya enam tahun, ibu Hasbi meninggal dunia. Akhirnya ia tinggal bersama saudara ibunya bernama Tengku Syamsiah, karena ayahnya menikah lagi. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1912, ibu asuhnya tersebut meninggal dunia, sehingga memaksa ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Tengku Maneh. Sejak di rumah kakeknya tersebut, Hasbi sering tidur di Meunasah (Langgar) sampai dia pergi Meudagang<sup>2</sup> atau nyantri.

---

<sup>1</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 3.

<sup>2</sup> Meudagang adalah pergi ke dayah yang biasanya terletak di luar desa atau gampong sendiri untuk mencari ilmu. Lihat Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987). Lihat juga Alif Maziyah, *Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hadis dan Sunnah*, Seri Tesis, (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 21

Sejak remaja, Hasbi sudah dikenal luas oleh masyarakat Aceh, karena ia sudah aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Dia dipanggil Tengku Muda atau Tengku di Lhok. Pada usia 19 tahun, ia dijodohkan dengan Siti Khadijah, namun usia pernikahan itu tidak berlangsung lama, disebabkan istrinya meninggal saat melahirkan anak pertama. Tidak lama setelah itu, Hasbi menikah lagi dengan Tengku Nyak Aisyah binti Tengku Haji Hanum. Dari hasil pernikahannya itu, ia mendapat empat orang anak, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Sedangkan dalam bidang keilmuan, Hasbi telah khatam mengaji Alquran sejak usia delapan tahun. Ketika berusia sembilan tahun, dia sudah belajar qira'ah, tajwid dan dasar-dasar tafsir serta fiqih pada ayahnya sendiri. Selama delapan tahun Hasbi menjadi santri dari satu dayah<sup>3</sup> ke dayah lain di Aceh, seperti Dayah Tengku Chik di Peyeung, Dayah Tengku Chik di Bluk Bayu, Dayah Tengku Chik di Blang Kabu Geudong, Dayah Tengku Chik di Blang Manyak Samakurok, Dayah Tengku Chik Tanjung Barat, dan terakhir belajar di Dayah Tengku Chik Kruengkale. Tahun 1920, Hasbi pulang ke Lhokseumawe dan diizinkan untuk membukadayah sendiri.<sup>4</sup>

Adapun dayah yang pertama kali didirikan Hasbi adalah Madrasah di Buloh Beureughang pada tahun 1924, dan didukung oleh Tengku Raja Itam Uleebalang. Namun madrasah itu akhirnya ditutup karena Hasbi melanjutkan pendidikannya di Perguruan Al-Irsyad Surabaya pada tahun 1926 M. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, tahun 1928 Hasbi mendirikan madrasah bersama Syaikh al-Kalali dengan nama al-Irsyad. Lantaran madrasah tersebut telah menggunakan model pembelajaran secara klasikal, maka madrasah itu di klaim masyarakat sebagai sekolah kafir, sehingga tidak ada siswa yang mau mendaftar ke sana, dan akhirnya ditutup.

---

<sup>3</sup> Dayah adalah sistem sekolah Islam tradisional yang berada di Aceh. Biasanya di sekeliling sekolah didirikan masjid, tempat tinggal santri (Rangkang/dangau), Bale (hall), perpustakaan, ruang kelas dan ruang administrasi. Dayah dikepalai oleh seorang Tengku Chik. Tanah yang digunakan untuk dayah biasanya adalah tanah wakaf masyarakat yang berada di pinggir desa. Lihat M. Yunus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995), h. 4..

<sup>4</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia...*, h. 13-14

Kemudian Hasbi pindah ke tempat lain dan mendirikan madrasah al-Huda. Namun sayangnya usaha tersebut tidak mendapat dukungan dari pihak penguasa, dan akhirnya ditutup. Lalu dia pindah ke Kutaraja dan mengajar di sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah serta kursus-kursus yang diadakan oleh Jong Islamiten Bond Daerah Aceh (JIBDA). Pada tahun 1937, ia diminta mengajar di Jadam Montasik, dan tahun 1941 mengajar dan membina Ma'had Imanul Mukhlis atau Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku. Hasbi juga mengajar di Leergang Muhammadiyah atau Darul Mu'allimin. Tahun 1940, Hasbi mendirikan sekolah sendiri bernama Darul Irfan.<sup>5</sup>

Adapun tahun 1951, Hasbi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar di PTAIN atas permintaan Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim. Tahun 1960, dia diangkat menjadi guru besar dalam Ilmu Syari'ah pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dipercaya sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sejak tahun 1960 sampai 1972. Selain itu, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1964. Pada tahun 1967 – 1975, Hasbi mengajar dan menjabat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang. Kemudian antara tahun 1961 – 1971, dia pernah menjabat Rektor di Universitas al-Irsyad Surakarta, di samping menjabat Rektor di Universitas Cokroaminoto Surakarta. Hasbi juga pernah mengajar dan menjadi dosen tamu di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Muslimin (UMI) di Ujung Pandang. Aktivitas dan kiprah Hasbi di dunia pendidikan baru terhenti ketika ajalnya menjemput (wafat) pada hari Selasa, 9 Desember 1975.<sup>6</sup>

Kendatipun Hasbi telah wafat, namun karya-karyanya masih tetap hidup hingga saat ini, antara lain: Koleksi Hadits-hadits Hukum (9 jilid), Mutiara Hadits (5 jilid), Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Islam dan HAM, Dokumenter Politik Pokok-pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konstituante 4 Pebruari 1958, Sejarah Pengantar Ilmu Hadits, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah, serta lainnya.

---

<sup>5</sup> Nourouzzaman, *Fikih Indonesia...*, h. 20-24

<sup>6</sup> Nourouzzaman, *Fikih Indonesia...*, h. 17-45

## B. Pandangan Hasbi ash-Shiddieqy Tentang Hadis

### a. Pengertian Hadis Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy

Menurut Hasbi, hadits mengandung beberapa makna, seperti jadid, qarib dan khabar. Kata jadid merupakan lawan dari kata qadim, berarti yang baru. Qarib berarti yang dekat, atau yang belum lama terjadi. Adapun khabar berarti warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain.<sup>7</sup> Adapun menurut istilah, para muhaddisin mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi.<sup>8</sup> Sedangkan menurut ahli ushul hadits, yang dimaksud hadits adalah segala perkataan, perbuatan, dan taqrir Nabi yang terkait dengan hukum.<sup>9</sup>

Menurut Hasbi, salah satu contoh hadis ucapan atau perkataan Nabi, adalah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “Segala amalan itu mengikuti niat (orang yang meniatkan)” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Sedangkan contoh hadis yang tergolong perbuatan Nabi menurut Hasbi adalah hadis tentang cara-cara mendirikan shalat, rakaatnya, cara mengerjakan amalan haji, adab berpuasa, memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah. Semua amalan atau cara tersebut diterima dari Nabi dengan perantaraan sunnah fi’liyah, lalu sahabat menukilkannya. Salah satu contoh haditsnya adalah:

صلوا كما رأيتمو ني أصلي

Artinya: “Salatlah anda sebagaimana anda melihat saya shalat” (HR. Bukhari dan Muslim dari Malik ibnu Huwairits).

Adapun contoh hadis yang dikategorikan Hasbi sebagai *taqrir* Nabi, seperti memakan *dhab* (sejenis biawak), Nabi tidak memakannya dan tidak pula melarang

<sup>7</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), cet. VI, h. 1

<sup>8</sup> Hasbi, *Sejarah dan Pengantar* . . . h. 3

<sup>9</sup> Hasbi, *Sejarah dan Pengantar* . . . h. 4

<sup>10</sup> Hasbi, *Sejarah dan Pengantar* . . . h. 7

sahabat memakannya. Khalid bertanya kepada Nabi, apakah kita diharamkan memakan *dhab*, ya Rasulullah? Nabi menjawab:

لَا وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي

Artinya: Tidak, hanya binatang ini tidak ada di negeri saya (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Selain hadis, Hasbi juga mengartikan sunnah. Menurut bahasa, arti sunnah adalah jalan yang dijalani. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi, yang menyatakan:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَرَزُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: Barangsiapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barangsiapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat (HR. Bukhari/Muslim)<sup>12</sup>

Sedangkan menurut istilah *muhaddisin*, sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya.<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Hasbi berkesimpulan bahwa sunnah dan hadis memiliki makna yang berbeda dari segala segi. Tegasnya hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali saja terjadinya sepanjang hidup Nabi, walaupun hanya diriwayatkan satu orang saja. Sedangkan sunnah adalah amaliyah Nabi yang mutawatir, yaitu cara Nabi melaksanakan ibadah yang dinukilkan kepada umatnya dengan amaliyah yang mutawatir. Nabi melaksanakannya bersama para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Kemudian diteruskan pula oleh para tabi'in, walaupun lafaz penukilannya tidak mutawatir, namun cara pelaksanaannya

<sup>11</sup> Hasbi, *Sejarah dan Pengantar* . . . h. 9

<sup>12</sup> Hasbi, *Sejarah dan Pengantar* . . . h. 5-6

<sup>13</sup> Hasbi, *Sejarah dan Pengantar* . . . h. 6

mutawatir.<sup>14</sup> Mungkin saja terjadi perbedaan lafaz dalam meriwayatkan suatu kejadian, atau sanadnya tidak mutawatir, namun dari amaliahnya tergolong mutawatir,<sup>15</sup> maka itu bisa dinamakan sunnah. Jadi jelasnya hadis menurut Hasbi adalah ucapan, perbuatan dan *taqrīr* nabi. Sedangkan sunnah ialah tradisi agama yang dikerjakan Nabi secara tetap dan dilanjutkan oleh sahabat dan salaf yang saleh.<sup>16</sup>

Dalam pandangan Hasbi, sunnah itu ada dua macam, yaitu sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi. Pekerjaan yang menunjuk pada tabiat, seperti duduk, berdiri, makan, minum dan sebagainya yang dilakukan oleh Nabi, maka boleh juga dilakukan oleh umatnya. Sedangkan pekerjaan seperti kawin lebih dari empat isteri, masuk ke Mekah dengan tidak ihram, semua itu hanyalah pekerjaan yang khusus untuk Nabi dan tidak dapat diikuti oleh umatnya.<sup>17</sup> Pekerjaan yang dikerjakan Nabi seperti shalat zuhur empat rakaat, shalat maghrib tiga rakaat dan sebagainya, semua itu berfungsi sebagai penjelasan kepada umatnya, dan umatnya wajib untuk mengikuti. Sementara pekerjaan Nabi berupa keseringan beliau mencukur rambut di Hudaibiah, itu merupakan perbuatan pribadi Nabi sebagai manusia biasa, boleh diikuti oleh umatnya jika sudah ada perintah yang jelas terhadap perbuatannya itu.<sup>18</sup>

Adapun sunnah tarkiah adalah segala pekerjaan ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi, seperti tidak mengumandangkan azan ketika shalat hari raya, shalat nisfu sya'ban, membaca Alquran untuk mayat dan lain sebagainya. Jika semua perbuatan

---

<sup>14</sup>Lihat Nourouzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia...*, h.111. Lihat juga Alif Maziyah, *Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy . . .*, 76. Perlu diperhatikan juga bahwa istilah sunnah juga digunakan Hasbi untuk membedakan antara amalan sunnat dan amalan bid'ah. Lihat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 29

<sup>15</sup> Hasbi tidak memberikan contoh secara konkrit sunnah yang berbeda lafaz dalam periwayatan, atau sanad yang tidak mutawatir namun amaliahnya mutawatir, sehingga sulit dihadirkan wujud konkrit sunnah yang dimaksudnya tersebut.

<sup>16</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 226.

<sup>17</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah...*, h. 21

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah...*, h. 21

itu tidak diamalkan oleh umatnya, maka sikap tersebut dipandang sebagai sikap ketaatan kepada Nabi dan hukumnya sunnah.<sup>19</sup>

Selain kedua istilah di atas, Hasbi juga menjelaskan arti *khobar* dan *a'sar* terkait suatu berita yang berhubungan dengan Nabi. *Khobar* menurut bahasa adalah berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Menurut istilah ahli hadis, *khobar* berarti segala warta yang berasal dari Nabi, sahabat maupun *tabi'in*.<sup>20</sup> Jadi, konklusi makna *khobar* adalah segala sesuatu berita yang bersumber dari Nabi, sahabat atau *tabi'in*. Sedangkan *a'sar* menurut bahasa adalah bekas sesuatu, sisa sesuatu atau nukilan (yang dinukilkan). Adapun menurut istilah, arti *a'sar* sama dengan arti *khobar* dan hadis.<sup>21</sup> Kendatipun *khobar* dan *a'sar* mendapat tempat dalam kajian Hasbi, namun hal itu hanya digunakan untuk membedakan bahwa kedua istilah itu lebih luas ruang lingkupnya dibanding sunnah dan hadis.

#### **b. Kualifikasi Hadis sebagai Sumber Hukum**

Menurut Hasbi, kebanyakan ulama ushul dan kalam telah membagi hadis menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Sedangkan sebagian ulama lainnya ada yang membaginya menjadi tiga, yaitu: mutawatir, masyhur, dan ahad. Dari kedua pendapat itu, Hasbi lebih cenderung dengan pendapat pertama, bahwa hadis itu dibagi dua, yaitu mutawatir dan ahad.<sup>22</sup>

Mutawatir menurut bahasa bermakna *muttabi'*, yaitu yang datang bersama kita, atau yang beriring-iringan antara satu dengan lainnya tanpa ada tenggang waktu. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah *khobar* yang didasarkan pada panca indera, baik dilihat maupun didengar sendiri oleh orang yang memberitakannya dalam jumlah yang banyak, yang menurut adat sangat mustahil mereka berdusta dalam memberitakannya. Menurut Hasbi, para ulama mutaakhirin menetapkan tiga syarat bagi hadis mutawatir, yaitu: *khobar* yang diberitakan harus diperoleh dengan

---

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah...*, h. 23

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah...*, h. 14

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah...*, h. 15

<sup>22</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 56.

panca indera, jumlah pemberitanya banyak dan mustahil dengan jumlah tersebut mereka dapat bersepakat untuk berdusta, serta jumlah pemberitanya yang sama atau seimbang dari tiap generasi. Hadis mutawatir ada tiga macam, yaitu lafzi, ma'nawi dan 'amali.<sup>23</sup> Oleh karena hadis mutawatir itu tidak diragukan lagi keberadaannya, maka jarang sekali ulama mengkaji mutu atau kualitas hadis tersebut.

Sedangkan hadis ahad menurut bahasa berarti satu, atau mereka yang datang seorang demi seorang. Menurut istilah, hadis ahad berarti khabar yang jumlah perawinya lebih sedikit dari jumlah hadis mutawatir, bisa berjumlah satu, dua, tiga, empat dan seterusnya, yang jumlah itu tidak sama dengan jumlah perawi hadis mutawatir.<sup>24</sup> Oleh karena jumlah para perawinya sedikit, sehingga para ulama berbeda pendapat untuk memakai atau mengamalkannya. Bagi segolongan ulama, seperti al-Qasyani, Ibnu Daud dan sebagian ulama Zahiriyah mengatakan, bahwa tidak wajib bagi kita untuk mengamalkan hadis ahad. Sementara bagi jumhur ulama ushul, mengatakan bahwa hadis ahad wajib diamalkan jika telah diakui tingkat keshahihannya.<sup>25</sup> Untuk menghindari keraguan dalam mengamalkan hadis ahad tersebut, sebagian besar ulama berusaha keras untuk mengkajinya dengan melakukan klasifikasi (kualifikasi) kualitas dan tingkatan hadis tersebut.

Menurut Hasbi, pada mulanya kualifikasi hadis hanya dibagi dua, yaitu *sahih* dan *da'if*. Namun, sejak masa at-Tirmizi, pembagian tersebut ditambah dengan istilah hadis hasan.<sup>26</sup> Setelah masa itu, pembagian hadis lebih populer dikenal dengan hadits shahih, hasan dan *da'if*.

Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi lima syarat pokok, yaitu bersambung sanadnya, sejahtera dari kejanggalan dan 'illat, perawinya adil dan dabit.<sup>27</sup> Menurut Hasbi, hadis sahih itu terbagi dua macam, yaitu: *ṣahih li zatihi* dan *ṣahih li ghairihi*. Maksud hadis sahih li zatih, ialah hadis yang melengkapi

---

<sup>23</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu....*, h. 56-60

<sup>24</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu....*, h. 66

<sup>25</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu....*, h. 100

<sup>26</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu....*, h. 161

<sup>27</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu....*, h. 110

lima sifat yang dipersyaratkan. Sedangkan hadis sahih li ghairih adalah hadis yang memenuhi lima syarat tersebut, tetapi salah satu darinya memiliki kelemahan, seperti perawinya ‘adil, tapi kurang *ḍabit*. Contoh hadis shahih *li ghairih*, adalah:

ان رسول الله صم قال: لو لا ان اشق على امتي لامرهم بالسواك عند كل صلاة

Artinya: Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersiwak setiap shalat (HR. Bukhari dan Tirmizi).<sup>28</sup>

Untuk mendefinisikan hadis hasan, Hasbi mengutip pendapat al-Hafiz, yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil namun kurang kuat ingatannya, bersambung sanadnya, terhindar dari ‘illat serta tidak ada unsur kejanggalan. Hadis hasan juga dibagi dua, yaitu hasan lizatihi dan hasan li ghairihi. Khusus untuk hadis hasan li ghairihi, pada mulanya ia adalah hadis da’if, karena ada *muttabi*’nya sehingga naik statusnya menjadi hasan *li ghairihi*.<sup>29</sup>

Adapun hadis da’if merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Hadis da’if itu memiliki kelemahan, seperti gugurnya perawi dalam sanad atau perawinya cacat karena dusta, lalai pada hapalannya, kurang baik akhlaknya, menyalahi perawi yang terpercaya, tidak diketahui keadaannya, banyak kekeliruannya dalam meriwayatkan hadis, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Menurut Hasbi, seluruh ulama sepakat bahwa hadis da’if tidak boleh digunakan dalam menetapkan hukum. Mereka hanya berselisih dalam hal menggunakan hadis da’if untuk menerangkan keutamaan amal (*fada’il al-a’mal*). Hasbi mengatakan bahwa *fada’il al-a’mal* seperti yang dimaksud an-Nawawi dalam al-Azkar bukan suatu perbuatan sunnah. Dia hanya menunjuk kepada keutamaan suatu perbuatan saja. Karena itu, menggunakan hadis da’if untuk

---

<sup>28</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 111-112. Hadis tersebut sahih melalui riwayat Bukhari dari jalur al-A’raj ibn Hurmuz dari Abu Hurairah. Namun, riwayat Tirmizi melalui jalur Muhammad ibn ‘Amir yang kurang kuat ingatannya, dari Abu Salamah dari Abi Hurairah, sehingga hadis itu dinilai hasan saja. Akan tetapi, hadis tersebut mempunyai *muttabi*’ yaitu diriwayatkan oleh segolongan yang selain Muhammad dari Abu Salamah, maka naiklah nilainya menjadi sahih li ghairihi.

<sup>29</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 162-166

<sup>30</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 220-221

menetapkan suatu perbuatan hukum sunnah sama sekali tidak dibenarkan.<sup>31</sup> Lain halnya dengan hadis shahih dan hasan, keduanya dibenarkan untuk menetapkan suatu hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hadis dapat ditetapkan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran. Dalam hal ini, Hasbi menyetujui pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa mencari hukum dalam Alquran haruslah melalui hadis. Mencari agama demikian pula. Jalan yang telah dibentangkan untuk mempelajari fikih Islam dan syari'atnya ialah hadis atau sunnah. Mereka yang mencukupi dengan Alquran saja, tidak memerlukan pertolongan hadis dalam memahami ayat, dalam mengetahui syari'atnya, sesatlah perjalanannya dan tidak akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki.<sup>32</sup> Melalui kutipan tersebut, Hasbi secara tegas menyatakan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua yang tak bisa diabaikan oleh umat Islam.

### c. Keprihatinan Hasbi terhadap Hadis Maudu'

Menurut Hasbi, tidak ada keraguan untuk menggunakan hadis sahih dalam menetapkan suatu hukum. Namun, dalam menggunakannya, kaum muslimin harus berhati-hati. Sikap kehati-hatian ini bukan saja karena ada hadis yang berbeda-beda kedudukannya seperti sahih, hasan, dan daif, tapi juga ada hadis yang *maudu'*.

Menurut Hasbi, hadis *maudu'* secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan, dibiarkan, menggugurkan, meninggalkan atau berita bohong yang dibuat-buat. Sedangkan menurut ulama hadis, arti hadis *maudu'* adalah hadis yang dibuat-buat, yaitu hadis yang memiliki cacat karena kedustaan perawinya.<sup>33</sup>

Menurut Hasbi, hadis palsu dan tertolak (*maudu'*) sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis *maudu'* merupakan sisipan dari musuh-musuh Islam yang beroperasi di kalangan kaum muslimin. Untuk mengenali hadis *maudu'* dapat dilihat

---

<sup>31</sup> Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 339-340.

<sup>32</sup> Hasbi, *Sejarah dan Pengantar...*, h. 154.

<sup>33</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 360

dari dua aspek, yaitu pada sanad dan matannya.<sup>34</sup> Tanda-tanda pada sanadnya adalah pengakuan perawinya sendiri, keadaan perawinya serta hal-hal yang mendorong dia membuat hadis, perawinya terkenal pendusta dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis itu selain dia sendiri dan kenyataan sejarah bahwa perawi itu tidak mungkin bertemu dengan orang yang dikatakannya sebagai penerima hadis itu.<sup>35</sup>

Sedangkan tanda-tanda pada matannya adalah susunan kalimat dan lafaznya buruk, maknanya rusak karena berlawanan dengan hal-hal yang mudah diketahui akal dan tidak pula dapat ditakwilkan, berlawanan dengan hal-hal yang mudah diketahui akal dan tidak pula dapat ditakwilkan. Selain itu, tanda-tanda hadis *maudu'* juga dapat diketahui dari adanya matan yang berlawanan dengan kenyataan, ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan logika tentang kesucian Allah, meyalahi sunnatullah, memuat dongeng yang tidak masuk akal, menyalahi keterangan Alquran dan lainnya.<sup>36</sup>

Adapun contoh hadis *maudu'* diantaranya adalah sebagai berikut:

Maudu' karena perawinya berdusta

قال النبي لا سبق الا في نصل او في خف او حافر او جناح

“Nabi saw. bersabda tidak boleh diadakan perlombaan taruhan, melainkan pada perlombaan memanah, pada balapan unta, kuda atau pada melagakan burung”.<sup>37</sup>

Maudu' karena matannya bertentangan dengan akal sehat

من اتخذ ديكاً ابيض لم يقربه شيطان

“Barangsiapa memelihara ayam putih, niscaya tidak didekati oleh syaithan”.

<sup>34</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 361

<sup>35</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 362-366

<sup>36</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 366-375

<sup>37</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 304. Ghiyas telah menambahkan perkataan *او حافر او جناح* pada hadis tersebut. Tujuan Ghiyas adalah untuk mencari muka di depan khalifah al-Mahdi yang sedang mengadu burung merpati.

Sebab-sebab munculnya hadis maudu' diantaranya: sikap fanatik terhadap kelompok suku atau politik, mencari perhatian dari pendengar atau peminatnya, perselisihan dalam masalah fikih atau kalam, atau karena dendam dan benci dari orang-orang zindiq.<sup>38</sup> Setelah mengetahui tanda dan sebabnya tersebut, maka setiap umat Islam harus berhati-hati dalam menggunakan hadis, agar terhindar dari penggunaan hadis maudu'.

#### d. Contoh Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy

Contoh pemikiran hasbi tentang ma'na hadis mengenai nama-nama Allah atas dasar majaz. Dalam sebagian hadis terdapat lafaz-lafaz nama Allah. Akan tetapi qarinah dan pembuatan kalimat sendiri menunjuk kepada yang selain itu. Maka hendaklah di ketahui bahwa yang demikian itu adalah masuk dalam bidang majaz, bukan bidang hakikat dan masuk dalam bidang menamakan sesuatu dengan nama selainnya karena ada hubungan antara keduanya. Atau di takdirkan sesuatu kalimat yang telah di buang (tidak di sebutkan) dalam rangkaian kalimat itu.<sup>39</sup>

Contohnya ialah seperti hadis yang di riwayatkan Muslim dan Abu Hurairah dari Nabi saw.

لا تسبوا الدهر فإِنَّ الدهر هو الله

“Janganlah kamu memaki masa, karena sesungguhnya Allah, itulah masa.”

Dan seperti hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah dari Nabi saw:

دعوه بين فان الا نين اسم من اسماء الله تعالى يرتاح اليه المريض

“Biarkanlah orang sakit itu mengerang karena sesungguhnya mengerang itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang di senangi oleh orang yang sakit”

<sup>38</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu...*, h. 375-380

<sup>39</sup> Muhammad Hasbi ash-Siddieqy, *Sejarah dan pengantar ilmu hadis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999) h. 120

Maksud hadis pertama ialah: "Bahwasannya Allahlah yang menyebabkan timbul peristiwa-peristiwa. Maka karenanya janganlah masa itu di cela atau dimaki. Adapun maksud hadis ke dua ialah: "Suara orang sakit itu adalah bekas dari kekuasaan Allah, yang di senangnya oleh Si sakit." Demikianlah pula harus kita berikan makna-makna yang di juluki oleh qarinah.

Seperti halnya ulama lain, Hasbi ash-Shiddieqy berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya. Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah swt. ini kemudian dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fikih. Banyak kitab fikih yang ditulis oleh ulama mujtahid. Di antara mereka yang terkenal adalah imam-imam mujtahid pendiri mazhab yang empat: Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.<sup>40</sup>

Akan tetapi menurut Hasbi ash-Shiddieqy, banyak umat Islam, khususnya di Indonesia, yang tidak membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah swt, dan fikih yang merupakan pemahaman ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Selama ini terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fikih sebagai syariat yang berlaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab fikih yang ditulis imam-imam mazhab dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian, karena hasil ijtihad mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya serta lingkungan geografis mereka. Tentu saja hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat kita sekarang.

---

<sup>40</sup> <http://sabrial.wordpress.com/teungku-muhammad-hasbi-ash-shiddiqy>

Menurutnya, hukum fikih yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fikih imam-imam mazhab tersebut. Sebagai alternatif terhadap sikap tersebut, ia mengajukan gagasan perumusan kembali fikih Islam yang berkepribadian Indonesia. Menurutnya, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosiokultur dan religi masyarakat Indonesia. Namun begitu, hasil ijtihad ulama masa lalu bukan berarti harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari secara bebas, kritis dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian, pendapat ulama dari mazhab manapun, asal sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia, dapat diterima dan diterapkan.

Untuk usaha ini, ulama harus mengembangkan dan menggalakkan ijtihad. Hasbi ash-Shiddieqy menolak pandangan bahwa pintu ijtihad pernah tertutup, karena ijtihad adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari masa ke masa. Menurutnya, untuk menuju fikih Islam yang berwawasan ke Indonesiaan, ada tiga bentuk ijtihad yang perlu dilakukan.<sup>41</sup>

Pertama, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum produk ulama mazhab masa lalu. Ini dimaksudkan agar dapat dipilih pendapat yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat kita. Kedua, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum yang semata-mata didasarkan pada adat kebiasaan dan suasana masyarakat di mana hukum itu berkembang. Hukum ini, menurutnya, berubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan masyarakat. Ketiga, ijtihad dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti transplantasi organ tubuh, bank, asuransi, air susu ibu, dan inseminasi buatan.

Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan peradaban, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa terpilah-pilah pada bidang tertentu saja. Permasalahan ekonomi umpamanya, akan berdampak

---

<sup>41</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 65

pula pada aspek-aspek lain. Oleh karena itu, menurutnya ijtihad tidak dapat terlaksana dengan efektif kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi saja. Hasbi ash-Shiddieqy menawarkan gagasan ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif). Anggotanya tidak hanya dari kalangan ulama, tetapi juga dari berbagai kalangan ilmuwan muslim lainnya, seperti ekonom, dokter, budayawan, dan politikus, yang mempunyai visi dan wawasan yang tajam terhadap permasalahan umat Islam. Masing-masing mereka yang duduk dalam lembaga ijtihad kolektif ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmunya. Dengan demikian, rumusan ijtihad yang diputuskan oleh lembaga ini lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan kemaslahatan masyarakat. Dalam gagasan ijtihad ini ia memandang urgensi metodologi pengambilan dan penetapan hukum (*istinbat*) yang telah dirumuskan oleh ulama seperti qias, istihsan, masalah al-mursalah (maslahat) dan 'urf.<sup>42</sup>

Lewat ijtihad kolektif ini, umat Islam Indonesia dapat merumuskan sendiri fikih yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan fikih tersebut tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Memang, menurutnya hukum yang baik adalah yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat, dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan. Hasbi ash-Shiddieqy bahkan menegaskan bahwa dalam sejarahnya banyak kitab fikih yang ditulis oleh ulama yang mengacu kepada adat-istiadat ('urf) suatu daerah. Contoh paling tepat dalam hal ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang berubah sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pendapatnya ketika masih di Irak (*qaul qadim* atau pendapat lama) sering berubah ketika ia berada di Mesir (*qaul jadid* atau pendapat baru) karena perbedaan lingkungan dan adat-istiadat kedua daerah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cetakan Kedua (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 241

<sup>43</sup> Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh . . .*, h. 69

### C. Karya-Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy yang buka berupa buku sebanyak 72 judul yang sudah diterbitkan. Adapun artikel sebanyak 50 judul. Sampai kini karya-karyanya ada yang sudah dicetak ulang untuk beberapa kali. Pada awal-awal penerbitanny, secara umum diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta dan al-Ma'arif Bandung, namun setelah itu penerbitan semua karya Hasbi Ash-Shiddieqy diambil alih oleh PT. Pustaka Rizki Putra Semarang yang bekerjasama dengan Yayasan Teungku T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Jakarta. Adapun rincian karya-karya tersebut sebagai berikut:<sup>44</sup>

Biadang Kajian	Jumlah	Persentase
Tafsir dan Ilmu Kalam	6 Judul	9 %
Hadis dan Kajian Hadis	8 Judul	11 %
Fikih/Hukum Islam	40 Judul	55 %
Tauhid/Kalam	6 Judul	9 %
Islam secaran umum	12 Judul	12 %
<b>Jumlah Total</b>	<b>72 Judul</b>	<b>100 %</b>

---

<sup>44</sup> Sulidar, *T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Tokoh Perintis Kajian Hadis di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis: 2010), h. 41